



P E N E T A P A N

NOMOR : 57/Pdt.P/2012/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sereang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon

Serta keterangan dari pihak keluarga di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor: 57/Pdt.P/2012/PA.Sidrap., tanggal 17 Juli 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 1994 pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/30/VI/1994 tertanggal 9 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama xxxxxxxxxxxx anak kedua yang lahir pada tanggal 4 Desember 1998 (13 tahun 7 bulan);
3. Bahwa anak pemohon Samsidar binti Sabire tersbut sekitar 2 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta dengan seorang perjaka bernama xxxxxxxxxxxx umur 27



tahun, agama Islam, pekerjaan supir bemor, alamat Jalan Tupai, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Sidenreng Rappang;

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut Samsidar binti Sabire dengan calon suaminya, xxxxxxxxxxxx, dengan alasan karena anak pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga xxxxxxxxxxxx dan pihak keluarga pemohon sudah menyetujuinya, dan pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anak pemohon xxxxxxxxxxxx, namun xxxxxxxxxxxx masih dibawah umur;
5. Bahwa antara anak pemohon xxxxxxxxxxxx, dengan xxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon xxxxxxxxxxxx saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.16.01/Pw.01/230/2012, tanggal 16 Juli 2012, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxx;



- Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis dimana pemohon tetap pada isi permohonannya.

Bahwa didalam persidangan pemohon telah menghadapkan anak kandung pemohon bernama xxxxxxxxxxxx menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon mengaku berumur 13tahun;
- Bahwa anak pemohon kenal dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran);
- Bahwa dirinya telah dilamar oleh laki-laki tersebut dan telah diterima lamarannya oleh pemohon.
- Bahwa dirinya bersedia menikah dengan laki-laki tersebut dan mampu untuk membina rumah tangga tanpa paksaan dari orang tua.

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan saksi-saksinya:

- a. Foto copy Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx Nomor: 7314070102057178, tertanggal 6 Desember 2006, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.1;
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sabire dengan Mardiana, Nomor: 73/30/VI/1994, tertanggal 9 Juni 1994, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, sebagai bukti P.2;
- c. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 1714CLT2907201001581 tertanggal 29 Juli 2010 telah telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P.3;
- d. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor Kk.21.16.01/Pw.01/230/2012, tanggal 16 Juli 2012, sebagai bukti P.4;



Saksi kesatu : xxxxxxxxxxxx, umur 63ahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Rappang Sereang, Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, oleh karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur yakni 13 tahun;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx- Bahwa anak pemohon sudah mampu lahir dan bathin untuk berumah tangga, bahkan dalam kehidupan sehari-harinya anak pemohon sering membantu pemohon;

Saksi kedua : xxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Rappang Sereang, Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Setelah bersumpah lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon karena pemohon tetangga dengan saksi;
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun Kantor Urusan Agama menolaknya, karena anak pemohon masih dibawah umur yakni 13 tahun;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx dan sering diantar jemput oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa pemohon khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menerima lamaran laki-laki bernaman xxxxxxxxxxxx atas kemauan dari anak pemohon juga;
- Bahwa untuk itu diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan seluruhnya selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxx dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung pemohon baru berumur 13 tahun dimana pemohon bermaksud untuk menikahkan dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak pemohon sudah mengalami menstruasi dan pengakuannya bersedia menikah dengan lelaki bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta (pacaran);
- Bahwa jika tidak terjadi perkawinan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa landasan hukum majelis hakim di dalam memeriksa perkara ini adalah Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan anak kandungnya bernama Samsidar binti Sabire;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon bernama xxxxxxxxxxxx akan dinikahkan dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa keduanya telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran);
- Bahwa anak pemohon baru berumur 13 tahun, sehingga ditolak untuk dicatat perkawinannya.
- Bahwa anak pemohon telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya
- Bahwa dibutuhkan putusan pengadilan untuk pelaksanaan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis keterangan anak pemohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa keseluruhan telah relevan dengan dalil-dalil pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh pemohon harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, keterangan anak kandung pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa benar pemohon mempunyai anak kandung bernama xxxxxxxxxxxx, berumur 13 tahun;
- Bahwa benar anak pemohon telah berkenalan dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx dan telah menjalin hubungan cinta antara keduanya.
- Bahwa apabila tidak terjadi perkawinan, pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam, sehingga menerima lamaran dan diusahakan oleh pihak keluarga untuk segera menikah.
- Bahwa benar anak pemohon telah bersedia menjadi isteri dan telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa benar anak pemohon tidak ada halangan untuk kawin kecuali faktor umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan.
- Bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur perkawinan, namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami isteri.
- Bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun, dan pihak perempuan berumur 16 tahun, namun bunyi pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya bunyi ayat berikutnya yaitu ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur dapat dilakukan dengan jalan dispensasi.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk mengawinkan anaknya dan lamaran dari pihak lelaki telah diterima.

Menimbang, bahwa hubungan anak pemohon dengan lelaki xxxxxxxxxxxx sudah akrab, telah terjalin hubungan cinta antara keduanya, sehingga apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah Firman Allah dalam surah An Nur ayat 32, yang terjemahannya adalah sebagai berikut :



Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Samsidar binti Sabire untuk melangsungkan perkawinan dengan anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx.
- Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan tersebut;
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 M., bertepatan tanggal 6 Ramadhan 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidrap **Drs. Baharuddin, SH., MH**, ketua majelis, **Siti Khoiriyah, S.HI** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Dra. Hj. Murny**
panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Khoiriyah, S.HI

Drs. Baharuddin, SH., MH

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)